



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2018/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Nama : Penggugat
Tempat & Tgl Lahir : Pati,
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa, RT. ... RW....., Kec., Kab.
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya Nimerodin Gula,SH,MH, Sri Wahyuningsih,SH, Solikhin,SHI, Advokat dan Penasihat Hukum diKantor Lembaga Studi dan Bantuan HUKUM "Teratai" (Tegas-Rasional-Tangkas serta Independen) yang beralamat di Jl Srikaya Raya No.3 Perumnas Winong Pati, RT.07,RW.04, Desa Winong, Kec.Pati, Kab. Pati.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N

Nama : Tergugat.
Tempat & Tgl Lahir : Pati,
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Desa, RT. ... RW....., Kec., Kab.
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :



Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 00 /Pdt.G/2018/PN.Pti tertanggal 00 00000000 2018 tentang Penunjukan Hakim Majelis ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 00/Pdt.G/2018/PN.Pti tanggal 28 Oktober 2018 tentang Hari Sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 29 Oktober 2018 dibawah Register Perkara Nomor 00/Pdt.G/2018/PN Pti. telah mengemukakan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Geneng Mulyo Juwana menurut tata cara agama Kristen, pada tanggal 15 April 1992 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 15 April 1992 dengan akta perkawinan No. 20/TP/1993;

2. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, Penggugat maupun Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ndruju selama 3 tahun,

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tluwuk, RT. 09 RW.01, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa Penggugat dahulu bekerja sebagai karyawan di pabrik pembuatan ikan pindang dengan gaji yang pas-pasan, akan tetapi Penggugat selalu bekerja dengan giat untuk menafkahi istrinya;

6. Bahwa tidak lama setelah perkawinan, tepatnya pada tanggal 30 Oktober 1993, lahirlah anak pertama mereka yang diberi nama Anak dan pada tanggal lahir anak kedua bernama

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Pti.



7. Bahwa Penggugat selalu memberikan seluruh gaji yang didapat dari bekerja sebagai karyawan pindang ikan kepada Tergugat;

8. Bahwa Tergugat selalu mengeluh tentang gaji Penggugat yang kurang untuk biaya hidup sehingga sering terjadi percekocokan diantara keduanya;

9. Bahwa hampir setiap hari dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat selalu dihiasi dengan pertengkaran demi pertengkaran dikarenakan masalah keuangan dalam rumah tangga;

10. Bahwa puncak pertengkaran diantara mereka terjadi pada tahun 2006, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga Penggugat memutuskan pergi dari rumah karena tidak tahan dengan tuntutan dari Tergugat yang selalu meminta uang banyak sedangkan Penggugat hanya bekerja sebagai karyawan pabrik pembuatan ikan pindang;

11. Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah sejak tahun 2006 hingga gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Pati, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sendiri-sendiri;

12. Bahwa dari pihak orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa upaya perdamaian juga sudah diupayakan berkali-kali oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun pada akhirnya tidak berhasil sehingga menurut Penggugat jalan keluar yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini adalah hanya dengan perceraian melalui gugatan ke Pengadilan Negeri;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan tegas menyatakan: putusanya perkawinan dapat terjadi karena : (a). Kematian, (b). Perceraian dan (c). Putusan Pengadilan;

15. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menyebutkan dengan tegas pula, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yakni antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar-dasar sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum apabila permohonan gugatan cerai ini dikabulkan seluruhnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati cq Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat melalui Penasihat hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan gugatan cerai ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Geneng Mulyo Juwana menurut tata cara agama Kristen, pada tanggal 15 April 1992 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 15 April 1992 dengan akta perkawinan No. 20/TP/1993 adalah putus karena **PERCERAIAN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap beserta Kuasanya 1. Sri Wahyuningsih,SH, 2.Solikhin,SH telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan dan mengakhiri sengketanya secara damai melalui proses mediasi namun tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim mediator Bertha Arry Wahyuni, SH.MKn tertanggal 26 November 2018, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan sebelum pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada Persidangan berikutnya yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di Persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil dengan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sebanyak 2 (dua) kali yaitu berdasarkan relaas panggilan tanggal 30 Oktober 2018 dan Tanggal 28 November 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat secara hukum dianggap tidak menggunakan dan mempertahankan haknya sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dengan acara pembuktian Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n., NIK.: 3318150107700219. tertanggal 17-08-2017, diberi tanda P-1.;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK), No.: 3318150408080023. atas nama :, tertanggal 14-12-2017, diberi tanda P-2.;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor.: 20/TP/1993. antara tertanggal 06 Oktober 2018, diberi tanda P-3.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/janji menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1.-----Saksi ke-1;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen Protestan ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja Injil Tanah Jawa (GITJ) Geneng Mulyo, Kecamatan Juwana, pada tanggal 15 April 1992 ;
- Bahwa yang menikahkan Pdt. ;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati karena rumah / alamat Penggugat dan Tergugat termasuk wilayah Kabupaten Pati ;
- Bahwa dirumah orang tua Penggugat diselenggarakan acara perkawinan tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi (Orang tua Penggugat).;
- Bahwa Alamat Penggugat sekarang di Desa Tluwuk RT.09. RW.01. Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sejak tahun 2006
- Bahwa Penggugat tidak tahan hidup 1 (satu) rumah dengan Tergugat karena Tergugat selalu meminta gaji atau bayaran yang lebih dari yang didapat oleh Penggugat ;
- Bahwa Awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai (Harmonis) akan tetapi setelah punya anak ke-2 (dua) hubungannya sering kali bertengkar cekcok mulut terus menerus sampai Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di Kalimantan kalau pulang ke Pati ya di rumah saudara-saudaranya ;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat di Kalimantan sebagai kuli ikan pindang;
- Bahwa anak dan isterinya hidup seperti biasa, di rumahnya Penggugat yang ditempat oleh Tergugat bersama anak-anaknya;
- Bahwa untuk nafkah dan kebutuhan lain Penggugat selalu mengirim biayanya setiap Minggu dan setiap bulannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - , Laki-laki, Lahir di Pati pada tanggal 30 Oktober 1993;
 - , perempuan, lahir di Pati pada tanggal 02 Oktober 2001;
- Bahwa Ada kekerasan berupa tampanan saja kelihatan memar ;
- Bahwa Hampir setiap hari bertengkar
- Bahwa Penggugat sering kirim uang kepada Tergugat untuk memberi nafkah ;
- Bahwa dulu pacaran dan Mencari sendiri
- Bahwa dari pihak gereja sudah pernah mendamaikan beberapa kali akan tetapi gagal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan ; -----

2.Saksi ke-2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen Protestan ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja Injil Tanah Jawa (GITJ) Geneng Mulyo, Kecamatan Juwana, pada tanggal 15 April 1992 ;
- Bahwa yang menikahkan Pdt..... ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati karena rumah / alamat Penggugat dan Tergugat termasuk wilayah Kabupaten Pati ;
- Bahwa dirumah orang tua Penggugat diselenggarakan acara perkawinan tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi (Orang tua Penggugat).;
- Bahwa Alamat Penggugat sekarang di Desa . RT.09. RW.01. Kecamatan ., Kabupaten Pati ;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sejak tahun 2006
- Bahwa Penggugat tidak tahan hidup 1 (satu) rumah dengan Tergugat karena Tergugat selalu meminta gaji atau bayaran yang lebih dri yang didapat oleh Penggugat ;
- Bahwa Awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai (Harmonis) akan tetapi setelah punya anak ke-2 (dua) hubungannya sering kali bertengkar cekcok mulut terus menerus sampai Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di kalimantan kalau pulang ke Pati ya di rumah saudara-saudaranya ;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat di kalimantan sebagai kuli ikan pindang;
- Bahwa anak dan isterinya hidup seperti biasa, di rumahnya Penggugat yang ditempat oleh Tergugat bersama anak-anaknya;
- Bahwa untuk nafkah dan kebutuhan lain Penggugat selalu mengirim biayanya setiap Minggu dan setiap bulannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - , Laki-laki, Lahir di Pati pada tanggal 30 Oktobe 1993;
 - , perempuan, lahir di Pati pada tanggal 02 Oktober 2001;
- Bahwa Ada kekerasan berupa tamparan saja kelihatan memar ;
- Bahwa Hampir setiap hari bertengkar
- Bahwa Penggugat sering kirim uang kepada Tergugat untuk memberi nafkah ;
- Bahwa dulu pacaran dan Mencari sendiri
- Bahwa dari pihak gereja sudah pernah mendamaikan beberapa kali akan tetapi gagal ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Pti.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 18 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dipersidangan dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan diatas ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, namun menurut hukum Penggugat wajib untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat diketahui pula bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ialah mengenai “siapakah yang menjadi penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran itu?”

Penggugat mendalilkan masalah ekonomi yang menjadi pemicu keributan, oleh karena Tergugat meminta nafkah melebihi kemampuan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat sebagaimana pertimbangan hukum diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat, untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah ; - -

1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Geneng Mulyo Juwana menurut tata cara agama Kristen, pada tanggal 15 April 1992 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 15 April 1992 dengan akta perkawinan No. 20/TP/1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa setelah perkawinan terlaksana, Penggugat maupun Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ndruju selama 3 tahun,

3) Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa, RT. 09 RW.01, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati;

4) Bahwa tidak lama setelah perkawinan, tepatnya pada tanggal 30 Oktober 1993, lahirlah anak pertama mereka yang diberi nama dan pada tanggal 2 Oktober 2001 lahir anak kedua bernama

5) Bahwa Penggugat selalu memberikan seluruh gaji yang didapat dari bekerja sebagai karyawan pindang ikan kepada Tergugat;

6) Bahwa Tergugat selalu mengeluh tentang gaji Penggugat yang kurang untuk biaya hidup sehingga sering terjadi perpecahan diantara keduanya;

7) Bahwa hampir setiap hari dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat selalu dihiasi dengan pertengkaran demi pertengkaran dikarenakan masalah keuangan dalam rumah tangga;

8) Bahwa puncak pertengkaran diantara mereka terjadi pada tahun 2006, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga Penggugat memutuskan pergi dari rumah karena tidak tahan dengan tuntutan dari Tergugat yang selalu meminta uang banyak sedangkan Penggugat hanya bekerja sebagai karyawan pabrik pembuatan ikan pindang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : -----

a. - Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ; -----

b. --- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c.- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ; -----
- e.----Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ; -----
- f.---- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti P1 sampai dengan P3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk 3318150107700219. tertanggal 17-08-2017 atas nama dan bukti surat P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 3318150408080023. atas nama :, tertanggal 14-12-2017, diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Rt. 009 Rw. 001 Kecamatan Kabupaten Pati, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan demikian secara formal Penggugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo dan oleh karenanya Penggugat dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pati ; -----

- Menimbang, bahwa surat bukti P-3 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 20/TP/1993. antara tertanggal 06 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati Drs Rubiyono,SH,MM diketahui bahwa pada tanggal 15 April 1992 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan Pendeta ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dengan dibawah sumpah/janji dipersidangan yaitu saksi dan saksi yang menerangkan dipersidangan dengan dibawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada 15 April 1992 menurut tata cara agama Kristen, setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orangtua Tergugat di Desa Ndruju dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama dan, dimana kedua anak tersebut yang saat ini ikut Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi disebabkan karena Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat atas dasar mau sama mau tidak ada paksaan dari siapapun dan tlah dikarunia 2 (dua) orang anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2006 dimana Penggugat tinggal diKalimantan sebagai kuli ikan pindang sedangkan Tergugat tinggal dirumah Pengugat bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dikarenakan Tergugat tidak menggunakan haknya sesuai undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun kemudian walaupun sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh ekonomi, puncaknya pada tahun 2006 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga Penggugat memutuskan pergi dari rumah sampai dengan sekarang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan , Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan telah terjadi permasalahan keluarga yang dapat meruntuhkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, dengan adanya keributan mengenai ekonomi yang terus dilakukan oleh Tergugat, dan Penggugat telah pula meninggalkan Tergugat selama ± 12 tahun maka dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dan menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 April 1992 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 6 Oktober 2018 dengan akta perkawinan No. 20/TP/1993 di gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Geneng Mulyo Juwana dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka petitum Penggugat nomor 2 haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah menentukan bahwa Panitera

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat dan selanjutnya kepada Pegawai Pencatat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, kemudian menerbitkan akta perceraian, sehingga petitum Penggugat Nomor 3 haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan perbaikan petitum sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Pasal 125 HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.----Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Geneng Mulyo Juwana menurut tata cara agama Kristen, pada tanggal 15 April 1992 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 6 Oktober 2018 dengan akta perkawinan No. 20/TP/1993, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
- 3.--Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing ; ---
- 4.--Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari **Selasa, tanggal 8 Januari 2019**, oleh kami, **LISFER BERUTU,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum** dan **NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 8 Januari 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dengan dihadiri oleh **NGATIMIN**, Panitera Pengganti dan Penasihat Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum

LISFER BERUTU,SH.MH

NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NGATIMIN

PERINCIAN BIAYA

1.	Biaya pendaftaran	: -----Rp
	30.000,-	
2.	Biaya pemberkasan/ATK-----:	
	Rp. 50.000,-	
3.	Biaya panggilan	: -----Rp
	210.000,-	
4.	P N B P	:-----Rp. 5.000,-
5.	Materai	: -----Rp.
	6.000,-	
6.	Redaksi	: -----Rp.
	5.000,-	

Jumlah : Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Pti.